



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 860/Pdt.G/2013/PA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara:

PENGGUGAT, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan Pegawai bank, tempat kediaman di Kota Balikpapan. Yang selanjutnya telah memberikan kuasa dan memilih domisili di tempat kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2013 kepada Henry A. Daud, S. H. dan Yohanes Marokko, S. H., Para Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

TERGUGAT, umur 47 Tahun, Agama Islam, pendidikan S1 Teknik Mesin, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman Kota Balikpapan, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 1 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor 860/Pdt.G/2013/PA.Bpp pada tanggal 17 Juni 2013 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 19 November 1993 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kota Tuban, berdasarkan kutipan Akte Nikah Nomor 456/37/XI/1993, tanggal 19 November 1993;
2. Bahwa sebelum menikah, penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejaka. Selama menikah 20 tahun penggugat dengan tergugat tinggal di rumah sendiri dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - ANAK I, umur 16 tahun
 - ANAK II, umur 11 tahun
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan harmonis namun sejak Tahun 2002 rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah komunikasi, tergugat seringkali bersikap kasar dan suka marah kepada penggugat di depan anak-anak dan sering marah kepada anak-anak, tergugat pernah satu kali memukul penggugat. Dari dulu sampai saat ini tergugat tidak pernah memperlakukan penggugat sebagai layaknya seorang istri yang baik, padahal penggugat sebagai seorang istri telah berusaha secara maksimal selalu taat dan menuruti kemauan penggugat. Meskipun untuk kebutuhan rumah tangga tergugat banyak dibantu oleh penggugat;
4. Tergugat lebih menyukai menghabiskan penghasilannya untuk kesenangan jalan-jalan dari pada kebutuhan pendidikan bagi kedua orang anaknya;
5. Bahwa tergugat sebagai karyawan Swasta, tentunya memiliki penghasilan, akan tetapi tanpa alasan yang jelas tergugat tidak pernah terbuka berapa penghasilannya, meskipun penggugat kerepotan mengatur kebutuhan rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar Bulan April Tahun 2013 yang mengakibatkan penggugat mengusir tergugat dari rumah karena tergugat telah beberapa kali menyampaikan kalimat pisah, bubar dan daftar di PA dimana penggugat meyakini bahwa ucapan tersebut setara dengan talak meskipun belum sah menurut pengadilan;
7. Bahwa selama pisah kamar penggugat dengan tergugat sudah semakin sulit lagi berkomunikasi/ tergugat selalu memaksa penggugat untuk memenuhi kewajiban sebagai istri, padahal penggugat seringkali berontak, pihak ibu penggugat telah berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab dan tidak patut menjadi panutan bagi kedua orang anaknya;
9. Bahwa penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Balikpapan Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT)
3. Menjatuhkan hak asuh kedua anak kepada penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada penggugat;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat serta kuasa hukumnya dan tergugat telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dan telah memerintahkan penggugat dan tergugat untuk menempuh mediasi;

Bahwa penggugat dan tergugat telah menempuh penyelesaian perkara mereka melalui mediasi dengan mediator Muslim, S. H., akan tetapi usaha tersebut mengalami kegagalan untuk berdamai;

Bahwa untuk selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan gugatan penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat mengakui dan membenarkan adanya pernikahan antara penggugat dengan tergugat serta telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa tergugat membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, namun tidak terus menerus dan tergugat tidak melakukan kekerasan terhadap penggugat;
3. Bahwa tergugat menghargai bantuan penggugat dalam masalah ekonomi, namun penggugat seringkali melecehkan tergugat sebagai suami;
4. Bahwa tidak benar tergugat mementingkan diri sendiri, tergugat tetap memperhatikan anak-anak;
5. Bahwa tidak benar tergugat tidak terbuka dalam masalah penghasilan, karena sebagian gaji tergugat dipakai untuk membayar cicilan rumah dan sisanya diserahkan kepada penggugat serta untuk dipakai tergugat sendiri;
6. Bahwa pada dasarnya tergugat tidak mau bercerai serta tidak setuju jika terjadi perceraian, anak-anak diasuh oleh penggugat;

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat telah mengajukan repliknya pada tanggal 27 Agustus 2013 dengan tetap mempertahankan gugatannya, dan atas replik penggugat tergugat telah mengajukan dupliknya pada tanggal 1 Oktober 2013 dengan tetap pada jawabannya dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk kepada Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara persidangan ini, yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa oleh karena tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil penggugat, maka dengan tetap memperhatikan asas onsplitbaar aveu (larangan memecah-mecah pengakuan), lagi pula perkara ini menyangkut perceraian, sehingga baik penggugat maupun tergugat harus membuktikan dalil-dalilnya masing-masing sebagaimana diatur di dalam Pasal 283 R.Bg untuk kemudian dinilai secara keseluruhan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat bertanda P.1 s/d. P.6. Bukti-bukti mana oleh karena telah memenuhi syarat-syarat formil, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Bahwa bukti surat bertanda P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, akta otentik, membuktikan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri menikah tanggal 19 November 1993;
2. Bahwa bukti surat bertanda P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran kedua orang anak penggugat dengan tergugat, akta otentik, membuktikan bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa bukti surat bertanda P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga, membuktikan bahwa antara penggugat dan tergugat satu rumpun keluarga;
4. Bahwa bukti surat bertanda P.5 dan P.6 berupa fotokopi sertifikat investasi dan kepemilikan LBB, membuktikan bahwa penggugat benar telah berinvestasi;

Bahwa disamping bukti-bukti surat itu, penggugat juga mengajukan saksi-saksi, di bawah sumpahnya yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 65 tahun; Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Balikpapan;
2. SAKSI II, umur 47 tahun, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Balikpapan;

Kedua orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana terurai dan tercatat di dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk pertimbangan putusan, dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;

Bahwa selanjutnya pihak penggugat menyatakan mencukupkan segala bukti-bukti dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan, sedangkan tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun di persidangan serta menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan dengan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan penggugat serta meminta agar anak-anak dipelihara oleh tergugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat mengajukan gugatan reconpensi terhadap pemeliharaan anak-anak penggugat dengan tergugat yang juga telah diajukan oleh penggugat, maka majelis hakim sepakat untuk mempertimbangkan secara bersama-sama;



Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan dengan pengakuan penggugat dan tergugat, alat bukti tertulis P.1, serta keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan antara penggugat dengan tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa penggugat dengan tergugat telah melaksanakan mediasi dalam upaya perdamaian dengan mediator, Muslim, S. H., dalam masalah perceraian tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak Tahun 2002 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus yang tak mungkin lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa alasan/dalil gugatan penggugat dalam kehidupan rumah tangga diakui dan dibenarkan oleh tergugat.

Menimbang, bahwa walaupun dari jawaban tergugat atas dalil/alasan gugatan penggugat sebagian dibenarkan/diakuai oleh tergugat, namun perkara ini menyangkut masalah perceraian, maka kepada penggugat tetap diwajibkan beban bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, sedangkan tergugat tidak mengajukan saksi;

Bahwa berdasarkan jawab menjawab antara penggugat dan tergugat melalui kuasanya masing-masing, kemudian dihubungkan dengan alat-alat bukti, baik surat-surat maupun keterangan para saksi yang diajukan pihak penggugat, maka majelis hakim telah dapat menyimpulkan beberapa fakta kejadian dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa terbukti antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa terbukti dari perkawinan mereka telah dikaruniai anak sebanyak 2 orang;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penggugat serta dibenarkan oleh penggugat dan tergugat melalui kuasanya masing-masing, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan perkecokan terus menerus sejak satu tahun terakhir;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sesuai dengan ketentuan pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun bagi pasangan suami isteri tersebut (penggugat dan tergugat), kerukunan dan keharmonisan rumah tangga yang demikian tidak dapat diwujudkan, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, hal tersebut diperparah dengan terungkapnya sikap keras penggugat dan tergugat untuk tidak meneruskan ikatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti adanya perselisihan terus menerus atau terbukti rusaknya rumah tangga yang sedemikian rupa (*Broken Home*), maka alasan gugatan penggugat telah memenuhi isi dan kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Sejalan dengan Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

لا ضرر لاو ضرار

Artinya : "*Tidak boleh dimudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat .*"

maka dari fakta yang telah ada, perceraian lebih maslahat bagi penggugat dan tergugat, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat. Dan juga sejalan dengan Doktrin hukum Islam: tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "*Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami*";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan telah memenuhi salah satu alasan alternatif alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan tergugat diputus cerai menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan Pasal 84 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada panitera Pengadilan Agama Balikpapan diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang gugatan hak kuasa asuh anak (hadhonah) sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa yang diutamakan adalah guna kepentingan terbaik si anak, baik dari segi pendidikan, perawatan dan lain-lainnya.

Menimbang, bahwa tergugat keberatan anak tersebut berada dalam pemeliharaan penggugat jika antara penggugat dengan tergugat terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat, pengakuan tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat yakni berupa akte kelahiran dari kedua anak tersebut, terbukti bahwa anak pertama yang bernama ANAK I, lahir tanggal 7 Februari 1997 (umur 16 tahun) sudah mumayyiz, sedangkan anak kedua bernama ANAK II, lahir tanggal 29 Desember 2002 (umur 11 tahun), menjelang mumayyiz secara teori, karena batas umur mumayyiz 12 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut majelis hakim menilai bahwa disamping ditolak oleh tergugat, kedua anak tersebut sudah bisa menentukan pilihannya, majelis berpendapat bahwa yang terbaik untuk kepentingan para anak-anak adalah dengan tidak menunjuk salah satu pihak untuk ditetapkan sebagai pemegang kuasa asuh anak-anak tersebut, hal ini dimaksudkan agar tidak menambah beban mental anak-anak pasca perceraian orang tua mereka, serta tidak merusak hubungan baik yang telah terbina selama ini sehingga permohonan penggugat agar kedua anak tersebut ditetapkan kepada penggugat hak asuhnya, majelis hakim berpendapat tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Mengingat Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Selasa, tanggal 26 November 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1435 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari Drs. H. Anwar Hamidy, Ketua Majelis dan Dra. Juraidah serta Drs. Elya, Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Nur Aliah, S. H., S.Ag., M. H., Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri oleh kuasa hukum penggugat dan tergugat prinsipal;

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Dra. Juraidah

ttd

Drs.Elya

ttd

Drs. H.Anwar Hamidy

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nur Aliah, S. H., S.Ag., M. H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	416.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)